



## KEARIFAN LOKAL MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKOREGION DI PALEMBANG

### *LOCAL WISDOM FOR ENVIRONMENT PROTECTION FROM ECOREGION PERSPECTIVE AT PALEMBANG*

Evi Purnama Wati\*, Ardiana Hidayah\*\*

#### ABSTRAK

Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong. Gotong Royong sebagai budaya bangsa Indonesia, bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga budaya ini musti dihadirkan kembali khususnya di Kota Palembang dalam kebersamaan menjaga kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh karena itu, setiap elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Palembang membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan gotong royong yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Palembang.

**Kata kunci:** Gotong Royong, Lingkungan Hidup.

#### ABSTRACT

*Local wisdom as the noble values that apply to the life of the community in maintaining cleanliness and environmental sustainability can be done through mutual cooperation. Mutual cooperation as the culture of the Indonesian nation, working together to achieve the desired results, so this culture must be re-presented especially in Palembang City in togetherness to preserve the environment. Environmental protection and management is a systematic and integrated effort undertaken to preserve environmental functions and prevent pollution and/or environmental degradation. The environment has an important life support function. Therefore, every element of the nation both government and society play a role in protecting and preserving the environment. Palembang City Government made a policy in the implementation of mutual cooperation involving the government with the community to maintain cleanliness and environmental sustainability in the city of Palembang.*

**Keywords:** *mutual cooperation, environment.*

---

\* Fakultas Hukum Universitas Palembang, Jl Dharmapala No.1A Palembang 30139, email: evipurnamawatiplg@gmail.com

\*\* Fakultas Hukum Universitas Palembang, Jl Dharmapala No.1A Palembang 30139, email: ardyannah@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terdapat Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Untuk mempertahankan keberadaannya dalam kesinambungan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi, serta usaha pemeliharaan kesinambungan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. Dengan demikian fungsinya dapat dipelihara dan ditingkatkan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya mengembangkan kearifan lingkungan berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas serta peralatan, sebagai hasil abstraksi pengalaman yang dihayati oleh segenap

masyarakat pendukungnya dan yang menjadi pedoman atau kerangka acuan untuk melihat, memahami, memilah-milah gejala yang dihadapi serta memilih strategi bersikap maupun bertindak dalam mengelola lingkungan. Keanekaragaman pola-pola adaptasi manusia terhadap lingkungan, terkadang tidak mudah dimengerti oleh pihak ketiga yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Namun demikian, keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan tersebut merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini sudah dikenal secara global dengan nama *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan). Bukan saja pemerintah, seluruh warga masyarakat tidak hanya memperhatikan semboyan ini, tetapi harus benar-benar mempraktikannya.<sup>2</sup>

Setiap elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang tercakup dalam "asas partisipatif", yakni bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gotong royong sebagai budaya bangsa yang juga dikenal oleh masyarakat Kota Palembang dari dahulu kala. Kegiatan tersebut hampir pudar dengan perkembangan zaman dan perilaku masyarakat kota yang

---

<sup>1</sup> Harun M. Husein, 1992, *Berbagai Aspek Hukum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9-10.

<sup>2</sup> Jur. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

cenderung individualisme. Gotong royong kembali digalakkan dalam rangka menjalin rasa kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan hidup. Seiring dengan berkembangnya sebuah kota telah memberikan dampak cukup besar terhadap keseluruhan aktivitas kegiatan masyarakat, sosial-ekonomi-budaya hal ini memberikan tekanan lebih kepada daya dukung lingkungan kota. Dinamika perkembangan dan perubahan kota telah berdampak kepada benturan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat kota, bahwa *the confrontation of the traditional norm with the modern norm results in the reality at the intersection of norm encounter; communities lose their basic foundation to undergo the development process, while on the other side the modern norms are not fully accepted as a guidance in doing the development process.*<sup>3</sup> Nilai-nilai kearifan lokal akan berhadapan dengan nilai-nilai baru, dan masyarakat dihadapkan pada alternatif untuk menentukan prinsip dalam interaksi sosial yang dilakukannya, nilai-nilai gotong royong masyarakat kota yang semakin memudar redup menjadi terang kembali seiring dengan keberlakuan norma hukum Keputusan Wali Kota Palembang No. 38/KPTS/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong dan Pembentukan Koordinator Wilayah Tim Pengawasan dan Evaluasi Gotong Royong. Kearifan lokal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan perilaku masyarakat Kota Palembang dalam memahami hidup dalam kebersamaan dan keberagaman, masyarakat kota yang berkembang sangat dinamis telah berakibat kepada kemungkinan terjadinya *social-lag, vulnerability, physical weakness,*

*disempowerment* serta *poverty*.

Nilai-nilai kearifan lokal gotong royong sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan. Dinamika perkembangan kota telah menempatkan persoalan kemiskinan akibat dari *social-lag, vulnerability* dan *disempowerment* menjadi isu utama yang harus diperhatikan pada komunitas masyarakat kota, dengan karakteristik apa-pun termasuk Kota Palembang yang memiliki multi etnis dan multi budaya, *policy makers should consider seriously the importance of socio-cultural approach as a base or an instrument of empowerment of fishing communities.*<sup>4</sup> Pendekatan ekoregion sebagaimana yang telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam norma Pasal 1 butir 29 telah mengatur ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup, konsep dalam tatanan hukum nasional tersebut dimaksudkan untuk mengatasi problem sosial yang terjadi di masyarakat dalam komunitas apa-pun termasuk mengantisipasi terjadinya kemiskinan masyarakat kota.

Hubungan yang ada antara regulasi nasional tersebut harus dijabarkan dalam regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota ataupun Peraturan Bupati hal ini penting mengingat persoalan lingkungan bukanlah problem parsial tetapi permasalahan

---

<sup>3</sup> Endang Sutrisno, *The Local Governments Dilemma in Accomodating The National Regulation*, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, Germany, 2015, page.3.

<sup>4</sup> Endang Sutrisno-Esmi Warassih, "Harmonization of Fisheries Law for Fishermen Empowerment in Indonesia", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Volume 11, Issue 4 December 2016, page 45.

yang berdampak secara menyeluruh sebagai sebuah satu-kesatuan. Pemberlakuan tatanan hukum lokalitas melalui norma Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong dan Pembentukan Koordinator Wilayah Tim Pengawasan dan Evaluasi Gotong Royong, telah menempatkan kedudukan dasar hukum dimaksud dalam ranah menerapkan konsep ekoregion di Kota Palembang sehingga upaya mencapai tujuan yang dicitakan dapat tercapai yaitu keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sebab disadari sepenuhnya bahwa hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sudahlah pasti.<sup>5</sup>

Nilai-nilai kearifan lokal gotong royong menjadi pilihan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah, khususnya dalam upaya menimbulkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dalam rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Palembang. Hal ini sangat beralasan dengan semakin mudarnya nilai-nilai kearifan lokal gotong royong di sebuah kota besar akibat pengaruh nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat kota yang memiliki kecenderungan individualistik, mekanistik, *social-lag*.

Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan kebersihan sungai-sungai yang ada di Kota Palembang. Sungai Musi sebagai aliran sungai terbesar di Palembang mempunyai peran penting dalam kehidupan bagi masyarakat di Kota

Palembang, pengabaian terhadap nilai-nilai kearifan lokal gotong royong telah mempengaruhi perilaku hukum masyarakat sehingga kelestarian lingkungan sungai tidak terjaga dengan baik secara berkelanjutan. Kajian ini telah menempatkan bagaimana untuk memahami pengaturan norma hukum program gotong royong di Kota Palembang serta teknis implementasi kegiatan tersebut. Tujuan dari adanya pengaturan pada program pemerintah Kota Palembang melalui kegiatan gotong royong dapat diketahui bagaimana pengaturan dan teknis kegiatan tersebut.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan kepada keberlakuan tatanan hukum Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong dan Pembentukan Koordinator Wilayah Tim Pengawasan dan Evaluasi Gotong Royong, pada tataran inilah efektivitas sebuah regulasi diuji dengan memahami konteks sosial masyarakat Kota Palembang yang majemuk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

---

<sup>5</sup> Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 27.

Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017.

2. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat Kota Palembang serta pemangku kepentingan lain yaitu aparatur birokrasi Pemerintah Daerah Kota Palembang yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang berkaitan dengan keberlakuan norma hukum Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong dan Pembentukan Koordinator Wilayah Tim Pengawasan dan Evaluasi Gotong Royong, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk lebih melengkapi data yang telah didapat melalui teknik dokumentasi. Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis, yakni menguraikan dengan jelas dan sistematis tentang program kegiatan gotong royong di Kota Palembang dikaitkan dengan kearifan lokal menjaga lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN

Pancasila adalah pandangan hidup (falsafah), dasar Negara (ideologi) dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila

diakui sebagai pandangan hidup bangsa yang tercermin dalam sikap gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, kebersamaan dan kebhinekaan. Pancasila diharapkan sebagai jalan hidup yang akan dapat mengatasi masalah yang paling mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan pembangunan, ketertiban, dan keamanan. Pancasila akan dapat pula tetap menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia yang modern. Secara kreatif dan dinamis, Pancasila mampu memadukan antara aspirasi masa depan, menyelesaikan masa kini dan memberi harga pada masa lalu yang memiliki tradisi, kultur masa lampau yang kaya.<sup>7</sup>

Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup adalah kewajiban bersama baik pemerintah dan masyarakat. Sejak beratus bahkan beribu tahun yang lalu dikalangan masyarakat Indonesia, kewajiban yang dilakukan untuk kepentingan umum yang biasanya dilakukan secara kolektif atau gotong royong oleh masyarakat. Ajaran ini lebih memperkokoh rasa kemanusiaan dalam sanubari bangsa Indonesia.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menanamkan kembali pemahaman tentang kearifan lokal nilai-nilai gotong royong sebab melalui konsep tersebut telah meneguhkan argumen bahwa dalam Hukum Lingkungan yang digunakan adalah pendekatan biosentrisme artinya kepentingan ekonomi-sosial harus menyatu dan menjadi satu dengan kebutuhan kepentingan lingkungan hidup sebagai upaya pelstarian yang dapat dilakukan melalui kearifan lokal gotong royong. Hal ini cukup beralasan mengingat kondisi Indonesia, *today*

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

<sup>7</sup> H. Inu Kencana Syafii, 2001, *Filsafat Pemerintahan (mencari Bentuk Good Governance yang Sebenarnya Secara Universal)*, PT. Perca, Jakarta, hlm. 78.

<sup>8</sup> Hamka Haq, 2011, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, RMBOOKS Rakyat Merdeka Group, Jakarta, hlm. 43

is faced with a very "unique" problem of law performance regarding the formal truth treated as the most dominant consideration of legal decision embracing *reine Rechtslehre* Kelsenian's way of thinking. An approach that is still in further discussion through a more holistic alternative paradigm.<sup>9</sup> Ajaran positivisme hukum yang bersifat monistik, dimana hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif.<sup>10</sup>

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda. Kearifan lokal berkaitan erat dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya. Masyarakat mengembangkan cara-cara tersendiri untuk memelihara keseimbangan alam dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pengembangan kearifan lokal memiliki kelebihan tersendiri. Selain untuk memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungannya, kebudayaan masyarakat setempat pun dapat dilestarikan.

Gotong Royong merupakan bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang

diinginkan. Istilah gotong-royong ini merupakan istilah asli Indonesia. Gotong Royong berasal dari "Gotong" yang artinya bekerja dan "Royong" yang artinya bersama-sama.<sup>11</sup> Ada banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya Gotong Royong antara lain:

- a. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang.
- b. Menumbuhkan sikap saling membantu, tolong menolong, sukarela, dan kekeluargaan.
- c. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.
- d. Mempererat tali persaudaraan.
- e. Membuat pekerjaan lebih cepat selesai.
- f. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung.
- g. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat.
- h. Meningkatkan produktivitas kerja.

Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dari budaya Gotong Royong dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya: kebersamaan, persatuan kesatuan, sukarela, sosialisasi, kekeluargaan dan tolong menolong. Dalam perspektif keberlakuan norma hukum yang mengatur ekoregion telah menempatkan nilai-nilai gotong royong sebagai bentuk pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 29 Undang-Undang

<sup>9</sup> Endang Sutrisno, "Tracing the Performance of Law in Indonesia (A Perspective of Thomas Kuhn's "Normal Science", *Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology & Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing*, 2015, page. 126.

<sup>10</sup> Ibnu Artadi, "Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana melalui Prosedur Perdamaian: Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol.1, No.1 Tahun 2011, hlm.33-34.

<sup>11</sup> Pengertian Gotong Royong, <http://www.sumberpengertian.com/pengertian-gotong-royong>, diakses Tanggal 2 Agustus 2017.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kearifan lokal terhadap lingkungan dan budaya gotong royong erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan kehidupan di perkotaan. Karena permasalahan lingkungan dapat menghalangi pertumbuhan kota besar.

Kota merupakan sebuah ekosistem sosial ekonomi dan manusia yang dinamis dan kompleks, sebuah tempat pertemuan, tantangan, keramah-tamahan, konfrontasi, dialektika dan emosi.<sup>12</sup> Menurut Aristoteles, kota adalah politik yang dibangun, di sana terdapat interaksi yang kuat antara bentuk dan nilai-nilai politiknya yang mendominasi penyelenggaranya. Melalui penyelenggaraan pemerintah kota, pemangku kebijakan yang dipilih secara politik dapat membuat suatu kebijakan dalam rangka menumbuhkan kembali kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan yang berwawasan lingkungan pada masyarakat adanya kepedulian terhadap sumber daya alam berupa sinar matahari, udara, air, tanah dan tumbuh-tumbuhan hijau dan karunia-karunia alam lainnya. Masyarakat yang mengendalikan konsumsi sumber-sumber alam dan energi serta menggunakannya secara efektif. Kesadaran masyarakat terhadap pengolahan dan pendaurulangan sampah dalam rangka memperkecil beban lingkungan. Sampah bila tidak diolah secara baik maka akan dapat mencemari lingkungan dan menyumbat saluran air. Sehingga menjaga kebersihan khususnya pada aliran sungai sangat penting.

## Pemerintah dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pemerintah dan masyarakat sebagai bagian penting dari Negara, bersama-sama menuju suatu tujuan kesejahteraan. Teori negara hukum kesejahteraan menawarkan konsep-konsep ideal dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Demikian juga dengan teori hukum lingkungan yang memberikan landasan bagi administrasi negara untuk melaksanakan pembentukan hukum, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sementara teori hukum pembangunan menjabarkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, muncul dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*sosial control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of sosial engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah isu utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan

<sup>12</sup> Voula Mega, 2003, *Konsep dan Peradaban Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Editor: Takashi Inoghuci, Edward Newman dan Glen Paoletto, Penerjemah: Rasti Suryandani, Kota dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi), LP3ES, Jakarta, hlm. 58.

<sup>13</sup> Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

kesejahteraan semua bangsa di dunia. Manusia harus hidup serasi dengan lingkungannya agar manusia dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan layak. Oleh karena itu, eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga dan dilindungi.<sup>14</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Menurut A.V. van den Berg dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum Lingkungan, yakni hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam, hukum tentang pembagian pemakaian ruang dan hukum perlindungan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Asas tanggung jawab negara, maksudnya *pertama*, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. *Kedua*, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Ketiga*, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya

dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

<sup>14</sup> Aan Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 2.

- h. Asasekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan, hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung tuntutan yang bersifat hak sosial, keharusan bagi pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup.<sup>15</sup>

### Program Gotong Royong di Palembang

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km<sup>2</sup> yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

<sup>16</sup> Pemerintah Kota Palembang, Geografis Kota Palembang, <http://www.palembang.go.id/35/gallery-detail.html>, diakses Tanggal 2 September 2017.

Palembang terkenal sebagai kota sungai, dahulu beberapa aliran sungai di Palembang digunakan sebagai tempat perdagangan. Hal inilah yang harus dikembalikan lagi fungsinya melalui Program Gotong-Royong. Program tersebut digulirkan untuk membangun perilaku masyarakat, karena apabila tidak ada rasa cinta dan saling memiliki, semua fasilitas yang dibangun pemerintah tidak akan terjaga dengan baik dan akan sia-sia.

Pemerintah Kota Palembang berkomitmen menghidupkan kembali nuansa gotong royong di Palembang. Sehingga memiliki dampak positif bagi keberlangsungan air pada anak sungai menjadi bersih dan bermanfaat bagi bahan baku.

Apabila tidak dijaga kebersihan sungai maka akan berdampak pada baku mutu air sungai. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya.<sup>17</sup> Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan hidup, bahkan air pada aliran sungai berguna sebagai prasarana pengangkutan.

Program Gotong Royong di Kota Palembang telah dimulai pada Juli 2015 dan masih berjalan hingga saat ini. Dengan konsep gotong royong, Pemerintah Kota Palembang telah menghemat Rp 500 juta setiap minggunya. Biaya ini jika dihitung yakni untuk pengelolaan dan penanganan kebersihan di 107 kelurahan. Karena program gotong royong dilakukan di 107 titik setiap

minggunya dengan diwakili setiap RT.<sup>18</sup>

Sudah ratusan sungai dan anak sungai serta drainase yang dibersihkan. Kegiatan setiap Minggu pagi itu dilaksanakan secara serentak, di seluruh kelurahan di Palembang. Manfaatnya terasa, selain lingkungan bersih, banjir karena anak sungai dan drainase tersumbat sampah juga mulai berkurang. Lebih penting lagi, masyarakat mulai peduli dengan lingkungan.

Pemerintah Kota Palembang melalui Keputusan Wali Kota Palembang No. 38/KPTS/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong dan Pembentukan Koordinator Wilayah Tim Pengawasan dan Evaluasi Gotong Royong memberikan suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan gotong royong yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Palembang. Dengan adanya aturan tersebut mempertegas dari tindak lanjut kegiatan gotong royong, bukan hanya sekedar kegiatan insidental saja tetapi secara berkelanjutan menjadi kegiatan rutin bagi pemerintah dan masyarakat Kota Palembang.

Jangka pendek program gotong royong dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Palembang EMAS 2018 melalui pemberdayaan masyarakat dan mendukung kegiatan ASIAN GAMES 2018. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jangka panjang kegiatan gotong royong di bidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

---

<sup>17</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

<sup>18</sup> Raja Adil Siregar, Dipuji Jokowi, Wali Kota Palembang Semangat Giatkan Gotong-Royong, <https://news.detik.com/berita/d-3485969/dipuji-jokowi-wali-kota-palembang-semangat-giatkan-gotong-royong>, diakses Tanggal 11 Agustus 2017.

Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dilaksanakan setiap minggunya, yakni pada 16 kecamatan yang tersebar di Kota Palembang yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.<sup>19</sup> Sehingga kegiatan ini dilakukan bukan hanya bagi partisipasi masyarakat tapi juga untuk meningkatkan peran serta aparatur khususnya pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan memberikan contoh dan motivasi dalam menggiatkan kegiatan gotong royong.

Teknis kegiatan dilakukan berdasarkan Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017, yakni sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap hari Minggu pagi wajib diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

b. Teknis Pelaksanaan

Khusus bagi pejabat Eselon II dan III, wajib melaksanakan kegiatan gotong royong mengikuti jadwal WaliKota Palembang, dikecualikan untuk Eselon II dan Eselon III yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan. Khusus Camat, sekretaris Camat, Lurah, dan Pejabat Eselon IV Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan gotong royong di wilayah kelurahan masing-masing.

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan gotong royong, Camat dan Lurah terlebih dahulu mengusulkan lokasi pelaksanaan gotong royong berdasarkan pertimbangan masalah prioritas yang perlu segera diselesaikan di Wilayah Kecamatan masing-masing untuk dibahas dengan Koordinator Wilayah Kecamatan. Khusus pejabat Eselon IV dan

staf (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), wajib mengikuti kegiatan gotong royong di wilayah tempat tinggal masing-masing, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kelurahan, dengan mengisi daftar hadir yang dipersiapkan oleh Lurah setempat; dan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengirimkan paling sedikit 5 (lima) orang relawan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti kegiatan gotong royong bersama WaliKota Palembang.

c. Pelaporan Pelaksanaan

Daftar hadir pejabat yang mengikuti kegiatan gotong royong bersama WaliKota Palembang disiapkan dan dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang kepada WaliKota Palembang; Tim pengawasan dan evaluasi melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi daftar hadir setiap bulannya sebagai bahan pertimbangan Walikota sebagai pemberian sanksi.

Koordinator Wilayah Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong kepada WaliKota Palembang dengan melampirkan keterangan hasil yang dicapai melalui laporan tertulis disertakan foto dan dokumen lainnya.

## KESIMPULAN

1. Keberlakuan norma hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 1 butir 29 telah meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga kelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang dibangun dalam konteks

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan pejabat terkait (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, Tanggal 21 Agustus 2017).

keberlakuan asas ekoregion yang menekankan pentingnya pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup, pemahaman pengaturan tersebut memiliki kandungan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat termasuk keberlakuan nilai-nilai kearifan lokal gotong royong sebagai upaya memberdayakan kembali masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan melindungi sebuah kota yaitu Kota Palembang agar tetap bersih untuk lingkungan sekitarnya.

2. Regulasi teknis yang dirumuskan oleh pemegang kebijakan yaitu Pemerintah Daerah Kota Palembang menempatkan norma Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong dan Pembentukan Koordinator Wilayah Tim Pengawasan dan Evaluasi Gotong Royong sebagai upaya membangun pemberdayaan masyarakat ada unsur pelibatan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta pelestarian lingkungan hidup kota.
3. Pemerintah Kota Palembang melalui kebijakannya dalam rangka pelaksanaan gotong royong yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Palembang telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengaturan dan Teknik pelaksanaan program gotong royong di Kota Palembang diatur dalam Keputusan WaliKota Palembang No. 38/KPTS/I/2017. Pengaturan program gotong royong telah meningkatkan partisipasi masyarakat, juga peran serta aparatur khususnya pejabat dilingkungan Pemerintah Kota

Palembang dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

## SARAN

Diharapkan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah di Kota Palembang dalam rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup tidak hanya disebabkan oleh aturan yang mengikat. Tetapi adanya motivasi kuat dan kesadaran bagi semua masyarakat Kota Palembang untuk konsisten melakukan kegiatan menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Semoga kegiatan serupa dapat tidak hanya dilakukan di Kota Palembang saja, tetapi juga kegiatan serupa dapat dilakukan di wilayah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

- AanEfendi, 2014, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press.
- Endang Sutrisno, *The Local Governments Dilemma in Accomodating The National Regulation*, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, Germany, 2015.
- Endang Sutrisno, "Tracing the Performance of Law in Indonesia (A Perspective of Thomas Kuhn's "Normal Science", *Journal of Law, Policy and Globalization*, International Institute for Science, Technology & Education Accelerating Global Knowledge Creation and Sharing, 2015.

- Endang Sutrisno-Esmi Warassih, "Harmonization of Fisheries Law for Fishermen Empowerment in Indonesia", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Volume 11, Issue 4 December 2016.
- Hamka Haq, 2011, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, RMBOOKS Rakyat Merdeka Group, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1992, *Berbagai Aspek Hukum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Inu Kencana Syafiie, 2001, *Filsafat Pemerintahan (mencari Bentuk Good Governance yang Sebenarnya Secara Universal)*, PT. Perca, Jakarta.
- Ibnu Artadi, "Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Sengketa Bisnis (Ekonomi dan Keuangan) Beraspek Pidana melalui Prosedur Perdamaian: Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol.1, No.1 Tahun 2011.
- Jur. Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Voula Mega, 2003, *Konsep dan Peradaban Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Editor: Takashi Inoghuci, Edward Newman dan Glen Paoletto, Penerjemah: Rasti Suryandani, *Kota dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi)*, LP3ES, Jakarta.
- Sumber Lain:**
- Hasil wawancara dengan pejabat terkait (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, Tanggal 21 Agustus 2017).
- Pengertian Gotong Royong, <http://www.sumberpengertian.com/pengertian-gotong-royong>, diakses Tanggal 2 Agustus 2017.
- Pemerintah Kota Palembang, *Geografis Kota Palembang*, <http://www.palembang.go.id/35/gallery-detail.html>, diakses Tanggal 2 September 2017.
- Raja Adil Siregar, *Dipuji Jokowi, Wali Kota Palembang Semangat Giatkan Gotong-Royong*, <https://news.detik.com/berita/d-3485969/dipuji-jokowi-wali-kota-palembang-semangat-giatkan-gotong-royong>, diakses Tanggal 11 Agustus 2017